



## **P U T U S A N**

**Nomor: 429/Pid.Sus/2013/PN. RHL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIADI Bin USMAN**;  
Tempat Lahir : Tanah Putih (Kab. Rokan Hilir);  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/13 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Telaga RT. 01 RW. 01 Desa Batu Hampar, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahkoda Kapal);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 429/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 429/Pen.Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana subsidair terhadap terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 2 (dua) bulan pidana penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kurang lebih 15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);
  - Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

- Kurang lebih 10 M (sepuluh meter) tali **gandeng**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 No. Reg. Perk: PDM-204/OHB/BAA/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. AM (DPO) datang ke rumah terdakwa menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi Nahkoda KM. PERDI yang akan menarik kayu dari Perairan Hulu Rimbo Melintang Kec. Rimbo Melintang Kab. Rokan Hilir menuju ke Panipahan Kab. Rokan Hilir, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr. AM untuk pergi ke Pelabuhan Pekan Lama Rimbo Melintang Kab. Rokan Hilir, karena KM. PERDI berlabuh di pelabuhan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menuju Pelabuhan Pekan Lama Rimbo Melintang Kab. Rokan Hilir dan naik ke atas KM. PERDI, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SARWEDAN Bin JASIT yang akan membantu terdakwa meenjadi ABK KM. PERDI. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengajak saksi SARWEDAN Bin JASIT berangkat menuju tumpukan rakitan kayu yang berada di pinggir perairan Hulu Rimbo Melintang, setelah sampai di tempat rakitan kayu kemudian terdakwa dan saksi SARWEDAN Bin JASIT mengikat rakitan kayu tersebut ke bagian tiang belakang KM. PERDI dan setelah selesai mengikat rakitan kayu, KM. PERDI langsung berangkat menuju Panipahan Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 Wib ketika sedang berada di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir KM. PERDI diperiksa oleh Speedboat Polisi KP.IV-2001 dan setelah diperiksa KM. PERDI yang diketahui menarik rakitan kayu tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen-dokumen yang sah kemudian diamankan dan dibawa Kantor Polair di Bagansiapiapi beserta terdakwa dan saksi SARWEDAN Bin JASIT untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu gergajian jenis meranti dan jenis campuran sebantak  $\pm 15$  (lima belas) ton atau 121 (seratus dua puluh satu) keping sama dengan 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat atau instansi berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan telah merugikan negara dengan rincian: untuk DR (Dana Reboisasi) sebesar US \$ 442,46 (empat ratus empat puluh dua koma empat enam dollar Amerika Serikat), untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.468.094,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah), serta untuk nilai jual kayu sebesar Rp. 18.033.870,- (delapan belas juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Jaadi total kerugian negara adalah Rp. 19.501.964,- (sembilan belas juta lima ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan US \$ 442,46 (empat ratus empat puluh dua koma empat enam dollar Amerika Serikat);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Paasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi IRWAN SILALAH!:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kapal KM. PERDI sebagai nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kapal tersebut menarik rakitan kayu menuju ke arah Panipahan;
- Bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu jenis Meranti dan jenis Campuran;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi ADI PUTRA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kapal KM. PERDI sebagai nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kapal tersebut menarik rakitan kayu menuju ke arah Panipahan;
- Bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu jenis Meranti dan jenis Campuran;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli NANA SUHANA, SP. S. HUT, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil hutan seperti benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar, terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut antara lain adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK), hak penguasaan Hutan tanaman (HPHT), hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI), izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), izin pemanfaatan kayu (IPK), areal penggunaan lain (APL), kawasan budidaya non kehutanan (BKNK) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik negara maupun swasta;
- Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu olahan, diperlukan adanya FAKO yang prosedurnya sebagai berikut:
- Kayu olahan tersebut diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi dengan RPBI (rencana pemenuhan bahan baku industri);
- Selanjutnya petugas penerbit faktur angkutan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang diangkut, kemudian hasil ukuran dicatat di daftar kayu olahan, kemudian FAKO di isi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran;
- Bahwa pengangkutan kayu jenis Meranti dan Campuran yang ditarik dengan menggunakan kapal sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tidak sah karena surat/dokumen kayu tersebut tidak ada;
- Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran atas jumlah, jenis, volume barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini;
  - Bahwa setelah mempelajari perkara ini, Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat ditindak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kapal KM. PERDI sebagai nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut menarik rakitan kayu menuju ke arah Panipahan;
- Bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu jenis Meranti dan jenis Campuran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Sdr. AM dan dijanjikan upah;





- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- Kurang lebih 15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:
- Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);
- Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);
- Kurang lebih 10 M (sepuluh meter) tali gandeng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kapal KM. PERDI sebagai nahkoda kapal tersebut yang sedang menarik rakitan kayu menuju ke arah Panipahan;
- Bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu jenis Meranti dan jenis Campuran yang berjumlah kurang lebih 15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:
- Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);



- Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Sdr. AM dan dijanjikan upah;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu yang diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) dan (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **MUSLIADI Bin USMAN** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;





**Unsur Ke-2:** *“Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;*

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir *‘apa boleh buat’* untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Kapal KM. PERDI sebagai nahkoda kapal tersebut yang sedang menarik rakitan kayu menuju ke arah Panipahan;

Menimbang, bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu jenis Meranti dan jenis Campuran yang berjumlah kurang lebih 15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);



- Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Sdr. AM dan dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu yang diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena uraian pembelaan tersebut berkaitan dengan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cara menariknya dengan menggunakan kapal KM. PERDI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Perairan Pulau Halang Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir menuju Panipahan, atas suruhan Sdr. AM dan Terdakwa telah dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini, berupa :

- Kurang lebih 15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:
- Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);
- Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);

Oleh karena kayu olahan tersebut illegal, maka tentang kayu dan alat angkutnya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 M (sepuluh meter) tali gandang, cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta KUHAP;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIADI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan, dan Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - $\pm$  15 (lima) belas ton atau 21,3416 M3 (dua puluh satu koma tiga empat satu enam meter kubik) kayu gergajian jenis kelompok Meranti dan kelompok Campuran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Kelompok Meranti sebanyak 4,6901 M3 (empat koma enam sembilan nol satu meter kubik);



- Kelompok Campuran sebanyak 16,6515 M3 (enam belas koma enam lima satu lima meter kubik);

Dirampas untuk negara;

- $\pm 10$  (sepuluh) meter tali gandeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2013**, oleh Kami: PURWANTA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUSTAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh HIRAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, FITRIANI, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**





**RUSTAM, S.H.**